

WALIKOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA

NOMOR: 821.2/1558-SK/BKD-II.1/2016

TENTANG KENAIKAN JENJANG JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

WALIKOTA SAMARINDA

Menimbang

: Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan karier Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menaikkan jenjang jabatan fungsional yang bersangkutan dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 3.

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 Tanggal 25 Januari 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional BIDAN;
- PERMENPAN Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 Tanggal 28 Januari 2008 tentang Jabatan Fungsional BIDAN dan Angka Kreditnya.

Memperhatikan:

Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan Nomor 800/2142/102/2016 Tanggal 30 Juni 2016 an. HENA RAHMAWATI, A.Md.Keb.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERTAMA

Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2016 Menaikkan Jenjang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil:

: HENA RAHMAWATI, A.Md.Keb

197409291998032006 NIP

Penata Muda Tk.I (III/b) / TMT 01-04-2013 Pangkat/Golongan Ruang/TMT D-III Kebidanan Tahun 2010 Pendidikan

UPTD Puskesmas Temindung Unit Kerja

dari Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana Lanjutan ke dalam Jabatan Fungsional Bidan Penyelia dengan

angka kredit sebesar 204,273 (Dua Ratus Empat Koma Dua Tujuh Tiga).

KEDUA

Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Bidan Penyelia sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD kota Samarinda.

KEEMPAT

: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

> Qitetapkan di : Samarinda Barta tanggal : 16 Agustus 2016 OTA SAMARINDA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

Kepala Kanreg. VIII BKN Banjarmasin di Banjar Baru

Inspektur Daerah Kota Samarinda

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda

Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda 4.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda 5.

Bendahara Gaji Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kepala UPTD Puskesmas Temindung

Jl. Kesuma Bangsa Nomor 82 Telp. 0541 - 741798 - 741593 Fax. 0541 - 731455 Samarinda KALIMANTAN TIMUR Kode Pos 75121



WALIKOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA

NOMOR: 821.2/1558-SK/BKD-II.1/2016

TENTANG

KENAIKAN JENJANG JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

WALIKOTA SAMARINDA

Menimbang

: Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan karier Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menaikkan jenjang jabatan fungsional yang bersangkutan dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 3.

- Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS dan Angka Kreditnya;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 Tanggal 25 Januari 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional BIDAN:
- PERMENPAN Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 Tanggal 28 Januari 2008 tentang Jabatan Fungsional BIDAN dan Angka Kreditnya.

Memperhatikan : Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan Nomor 800/2142/102/2016 Tanggal 30 Juni 2016 an. HENA RAHMAWATI, A.Md.Keb.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2016 Menaikkan Jenjang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil: **PERTAMA**

: HENA RAHMAWATI, A.Md.Keb

: 197409291998032006 NIP

Penata Muda Tk.I (III/b) / TMT 01-04-2013 Pangkat/Golongan Ruang/TMT

: D-III Kebidanan Tahun 2010 Pendidikan : UPTD Puskesmas Temindung Unit Kerja

dari Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana Lanjutan ke dalam Jabatan Fungsional Bidan Penyelia dengan

angka kredit sebesar 204,273 (Dua Ratus Empat Koma Dua Tujuh Tiga).

: Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Bidan Penyelia sebesar Rp.500.000,-**KEDUA**

(Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD kota Samarinda. KETIGA

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

> Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

> > Qitetapkan di : Samarinda Back tanggal : 16 Agustus 2016 OTA SAMARINDA

> > > AHARIE JA'ANG

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

- Kepala Kanreg. VIII BKN Banjarmasin di Banjar Baru
- Inspektur Daerah Kota Samarinda
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda
- 5. .Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
- 6. Bendahara Gaji Dinas Kesehatan Kota Samarinda
- Kepala UPTD Puskesmas Temindung

Jl. Kesuma Bangsa Nomor 82 Telp. 0541 - 741798 - 741593 Fax. 0541 - 731455 Samarinda KALIMANTAN TIMUR Kode Pos 75121



WALIKOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA

NOMOR: 821.2/1558-SK/BKD-II.1/2016

TENTANG KENAIKAN JENJANG JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

WALIKOTA SAMARINDA

Menimbang

: Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan karier Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menaikkan jenjang jabatan fungsional yang bersangkutan dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
 - 4. Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS dan Angka Kreditnya;
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 Tanggal 25 Januari 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional
 - PERMENPAN Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 Tanggal 28 Januari 2008 tentang Jabatan Fungsional BIDAN dan Angka Kreditnya.

Memperhatikan

Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan Nomor 800/2142/102/2016 Tanggal 30 Juni 2016 an. HENA RAHMAWATI, A.Md.Keb.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERTAMA

: Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2016 Menaikkan Jenjang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil:

Nama : HENA RAHMAWATI, A.Md.Keb

NIP : 197409291998032006

Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Muda Tk.I (III/b) / TMT 01-04-2013

Pendidikan : D-III Kebidanan Tahun 2010 Unit Kerja : UPTD Puskesmas Temindung

dari Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana Lanjutan ke dalam Jabatan Fungsional Bidan Penyelia dengan

angka kredit sebesar 204,273 (Dua Ratus Empat Koma Dua Tujuh Tiga).

KEDUA

: Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Bidan Penyelia sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD kota Samarinda.

KEEMPAT

: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Rada tanggal : 16 Agustus 2016

ALKOTA SAMARINDA

ARINO SAHARIE JA'ANG

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

Kepala Kanreg. VIII BKN Banjarmasin di Banjar Baru

2. Inspektur Daerah Kota Samarinda

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda

4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

6. Bendahara Gaji Dinas Kesehatan Kota Samarinda

7. Kepala UPTD Puskesmas Temindung

JI. Kesuma Bangsa Nomor 82 Telp. 0541 – 741798 – 741593 Fax. 0541 – 731455 Samarinda KALIMANTAN TIMUR Kode Pos 75121